

KESIMPULAN

Laporan Nomor 1/MKMK/L/2023

Pelapor

Denny Indrayana

Melbourne, 3 November 2023

Melbourne, 3 November 2023

Nomor: 0408/EXT/INTEGRITY/XI/2023

Kepada Yth.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.6

Jakarta Pusat 10110–INDONESIA

**Perihal: KESIMPULAN atas Laporan Dugaan Pelanggaran
Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi a.n.
Anwar Usman, terdaftar Nomor 1/MKMK/L/2023**

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Denny Indrayana**
NIK : 3173071112720013
Alamat : Jalan A. Yani Km.36, Gang Purnama No.4,
RT.001/RW.006, Kelurahan Komet, Kecamatan
Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi
Kalimantan Selatan
Pekerjaan : Advokat, *Senior Partner* pada **INTEGRITY
Law Firm**

Selanjutnya disebut "**Pelapor**".

Dengan ini mengajukan **Kesimpulan** laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi terhadap Anwar Usman ("**Hakim Terlapor**"). Kesimpulan ini disampaikan setelah mencermati perjalanan sidang-sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan berbagai pemberitaan yang menyertainya.

Kesimpulan ini hanya berfokus pada lima isu hukum utama, dengan elaborasinya yaitu:

1. Tentang arti penting *Legal Standing* (Kedudukan Hukum) Pelapor yang telah mengajukan Laporan sebelum Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ("**Putusan 90**")

2. Tentang pelanggaran etika dan perilaku Hakim Terlapor Anwar Usman yang terbukti melakukan pelanggaran berat, merusak kewibawaan dan kehormatan Mahkamah Konstitusi demi kepentingan kekuasaan keluarganya, yaitu Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka, sehingga layak dijatuhi hukuman berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat;
3. Tentang Putusan 90 yang perlu dikoreksi, dan dinyatakan tidak sah, dengan pengecualian yang sangat terbatas atas prinsip putusan MK yang *final and binding*;
4. Tentang MKMK sebagai Peradilan Etik dapat menjatuhkan hukuman selain sanksi etis, dan melakukan ataupun memerintahkan koreksi atas Putusan 90 yang cacatnya tidak dapat ditoleransi (*intollerable flaws*).
5. Tentang Pentingnya Memperhatikan Tahapan Pendaftaran Paslon Pilpres 2024, dan Putusan 90 Tidak Dapat Dijadikan Dasar Mendaftar Pilpres ke KPU

A. TENTANG ARTI PENTING *LEGAL STANDING* (KEDUDUKAN HUKUM) PELAPOR YANG TELAH MENGAJUKAN LAPORAN SEBELUM PUTUSAN 90

1. Kedudukan hukum Pelapor dan kepentingan langsung kami bukan hanya semata dari sebagai perseorangan yang berprofesi sebagai pengajar hukum tata negara, advokat, dan caleg Partai Demokrat yang peduli dengan isu konstitusi dan pemilihan, yang membutuhkan Mahkamah Konstitusi yang terhormat dan berwibawa, tetapi lebih jauh, Pelapor berkepentingan untuk membuktikan bahwa memang Mahkamah kali ini punya banyak persoalan etika dan perilaku yang secara mendasar harus dikoreksi dan perlu mendapatkan advokasi publik yang lebih efektif.
2. Pembuktian tersebut diperlukan karena Pelapor tengah menghadapi masalah hukum dan etika, akibat langkah advokasi publik dan sikap kritis yang Pelapor pilih ketika berinteraksi dengan Mahkamah Konstitusi. Saat ini ada laporan yang Pelapor hadapi di Polri, dan telah memasuki tahap penyidikan; serta ada aduan pelanggaran etika ke Kongres Advokat Indonesia, meskipun sedang dalam tahap mediasi perdamaian.

3. Pelapor juga berkepentingan langsung bukan hanya dengan soal dugaan pelanggaran etika dan perilaku yang dilakukan Hakim Terlapor, tetapi lebih jauh dengan pengaruhnya terhadap Putusan 90. Karena agaknya, di antara semua laporan yang diperiksa MKMK, **hanya Pelaporlah yang mengajukan pengaduan sebelum Putusan 90 dibacakan.**
4. Fakta bahwa Pelapor mengajukan surat resmi tertanggal **27 Agustus 2023, jauh sebelum Putusan 90 dibacakan, penting untuk disampaikan dan dinilai**, karena membuat Pelapor punya kedudukan hukum bukan hanya untuk menilai dugaan pelanggaran etika dan perilaku Hakim Terlapor, tetapi **lebih jauh menyoal legitimasi Putusan 90.** Karena, seandainya saja laporan aduan Pelapor diperiksa cepat dan sebelum keputusan, dengan benturan kepentingan keluarga dengan Presiden Joko Widodo yang sangat kasat mata, **seharusnya Hakim Terlapor diberikan sanksi etis dan tidak boleh memeriksa apalagi memutus Putusan 90.**
5. Karena laporan Pelapor tidak diperiksa MKMK sebelum putusan, maka Pelapor dirugikan sesuai prinsip *justice delayed, justice denied*, dan berakibat Putusan 90 akhirnya menjadi mempunyai banyak kecatatan konstitusional dan moral yang tidak dapat ditoleransi (*intollerable flaws*), terutama karena Hakim Terlapor punya benturan kepentingan dengan keluarganya, Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka. **Padahal, seandainya laporan Pelapor diperiksa lebih awal, dan Hakim Terlapor diberikan sanksi mundur dari perkara terkait syarat umur capres-cawapres, maka dalam batas penalaran yang wajar, bercermin dari perkara yang diputus lebih awal yaitu nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, yang RPH-nya tidak diikuti Hakim Terlapor, maka Putusan 90 juga akan ditolak, bukan sebagaimana saat ini dikabulkan sebagian.**
6. Karena itu, Pelapor yang telah memasukkan laporan sebelum Putusan 90 dibacakan mempunyai kepentingan langsung bukan hanya untuk menyoal etika dan perilaku Hakim Terlapor, tetapi juga Putusan 90 yang seharusnya berbeda ujung putusannya, seandainya saja laporan Pelapor tidak dibiarkan dan diproses sebelum Putusan 90. Lebih jauh, Pelapor karenanya punya kepentingan langsung untuk menyoal dan meminta koreksi atas Putusan 90, karena Pelapor mempunyai kerugian langsung akibat Putusan 90 yang cacat moral konstitusional itu, yang sebenarnya sudah coba Pelapor

antisipasi lewat laporan jauh hari sebelum putusan dibacakan yaitu hampir dua bulan kemudian, atau pada 16 Oktober 2023.

B. TENTANG PELANGGARAN ETIKA DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI TERLAPOR ANWAR USMAN

7. Terhadap pelanggaran etika Hakim Terlapor, dalam pandangan Pelapor, bukti dan fakta yang muncul di persidangan sudah sangat kuat, untuk menyimpulkan adanya pelanggaran etika berat. Bahkan, dalam dugaan Pelapor, MKMK mempunyai akses bukti, informasi, dan data yang lebih lengkap dibandingkan Pelapor. Terutama, karena semua persidangan yang terkait dengan hakim konstitusi dan pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan secara tertutup, tidak bisa diakses oleh publik, termasuk Pelapor.
8. Dari bukti, informasi, dan data yang dimiliki Pelapor, keyakinan bahwa ada pelanggaran etika berat yang dilakukan Hakim Terlapor sudah sangat kasat mata dan terang-benderang. Yang paling tidak terbantahkan, dan yang menjadi fokus Pelapor, tentunya adalah pelanggaran prinsip imparialitas (ketakberpihakan) karena Hakim Terlapor tidak mengundurkan diri dari penanganan perkara terkait syarat umur capres-cawapres, padahal perkara-perkara tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan keluarga Hakim Terlapor, Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka.
9. Pelapor berpandangan, dengan pelanggaran yang sedemikian tak terbantahkan tersebut, maka perlu dijatuhkan sanksi hukuman berat, berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Hakim Terlapor.

C. TENTANG TIDAK SAHNYA PUTUSAN 90

10. Selanjutnya, yang lebih menantang untuk dinilai dan diputuskan adalah terkait konsekuensi pelanggaran etika dengan legitimasi putusan MK, khususnya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ("**Putusan 90**"). Atas isu hukum yang amat penting tersebut berikut adalah rangkuman pendapat Pelapor.
11. **Pertama**, tentu kita semua sepaham, bahwa salah satu pondasi utama yang menguatkan putusan MK adalah prinsip *final and binding*. Bahwa putusan MK bersifat terakhir dan langsung mengikat. Jika prinsip yang mendasar itu mulai dipertanyakan,

maka akan mempunyai dampak besar terhadap kewibawaan, kehormatan, serta efektivitas putusan MK. Namun, **apakah prinsip demikian memang sama sekali tidak ada pintu pengecualian? Bagaimana kalau memang terjadi putusan yang luar biasa dahsyat cacatnya?**

12. Pelapor berpandangan, setiap prinsip, seberapa kuatnya sekalipun, tetap harus membuka ruang *exception* (pengecualian). Di abad ke-17 dalam sistem hukum Inggris dikenal prinsip, "*exceptio probat regulam in casibus non exceptis*" (*the exception confirms the rule in cases not excepted*), dalam bahasa yang lebih populer, *there is an exception to every rule*. Tegasnya, **pada setiap asas hukum, selalu ada pengecualian**. Karena, asas hukum bukan sesuatu yang sempurna. Dalam perspektif agama, asas hukum bukan kitab suci yang tidak boleh salah. Karena itu, di dalam asas hukum perlu ada ruang pengecualian, justru untuk menjaga keseimbangan dan timbangan keadilan yang merupakan pondasi utama pula dalam ilmu hukum itu sendiri.
13. Dalam pandangan Pelapor, kunci yang bisa membuka prinsip putusan MK yang *final and binding* adalah persoalan etika-moralitas yang mendasari putusan tersebut. Dalam hal ini, Pelapor sepakat bahwa hukum tanpa etika, tidak akan pernah mencapai keadilan. Hukum tanpa etika-moralitas, akan runtuh. Dalam bahasa Ronald Dworkin, Guru Besar Filsafat Hukum, "*Moral principle is the foundation of law*". Dalam bahasa Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, Earl Warren (1953–1969), "*Law floats in a sea of ethics*". Maknanya, hukum tidak mungkin tegak menghadirkan keadilan, jika etika sebagai air samudera tidak berfungsi dengan baik.

Dalam prinsip hukum dikenal, "*Leges sine moribus vane*" yang arti tekstualnya, *laws without morals (are in) vain*. Dalam bahasa lebih mudahnya, *laws without morality are meaningless*. Tegasnya, **hukum tanpa moralitas, tidak ada artinya**. Dalam konteks perkara ini, **putusan yang dibuat tanpa dasar etika-moral harus dianggap tidak pernah ada, alias batal demi hukum**.

14. Namun, untuk membatalkan suatu prinsip putusan MK yang *final and binding*, etika-moralitas yang dilanggar juga harus sangat mendasar, bukanlah pelanggaran etika-moral yang biasa-biasa saja. Keluarbiasaan itulah yang dalam perkara *a quo* Pelapor sebut

sebagai **Mega-Skandal Mahkamah Keluarga**, atau lebih tepatnya, **Mega-Skandal Mahkamah Keluarga (Presiden)**. Kenapa demikian? Karena,

- a. **Subjek pelakunya**, bukanlah hakim biasa, tetapi hakim konstitusi yang bersyarat Negarawan, bahkan **Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**;
- b. Keluarga yang terkait kepentingan langsungnya adalah **keluarga Presiden Joko Widodo (dan anaknya Gibran Rakabuming Raka), *the First Family*** di Republik Indonesia; dan
- c. Objek pengujiannya, bukanlah norma hukum biasa, tetapi **terkait syarat menjadi calon presiden-wakil presiden, *the First Office*** di Republik Indonesia.

15. Pelapor berpandangan, perkara dengan spektrum yang sedemikian tinggi subjek dan objeknya, bukanlah perkara biasa-biasa saja, alias inilah mega-skandal (*extra-ordinary scandal*). Pelapor meyakini, perkara semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kemanusiaan, dan sama sekali bukan perkara yang akan berulang lagi dalam beberapa ratus tahun ke depan. Perkara yang sangat-sangat jarang. Karena itu, karakteristik perkara yang demikian memenuhi kriteria pengecualian atas prinsip putusan MK yang *final and binding*, yaitu sangat terbatas (*very limited*), logis (*logic*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).

16. **Kedua**, prinsip putusan yang *final and binding* memang layak dipertahankan jika sebelum putusan dibuat tidak ada bukti dan indikasi bahwa putusan MK akan bermasalah sejak sebelum lahir, karena mengandung benturan kepentingan keluarga yang sangat mendasar (*intollerable flaws*). Faktanya, untuk Putusan 90, potensi kecacatan putusan itu sudah Pelapor sampaikan hampir dua bulan sebelum dibacakan pada 16 Oktober 2023, yaitu melalui surat laporan resmi kepada MKMK tertanggal 27 Agustus 2023. Ironisnya, laporan itu tidak mendapatkan tanggapan sama sekali. **Sehingga, menjadi tidak logis dan tidak adil, kalau kemudian Putusan 90 yang mempunyai persoalan mendasar sebelum lahir itu kemudian berlindung dibalik dalih *final and binding***, dan tidak dapat diganggu gugat. Karena, sekali lagi, Pelapor telah mengantisipasi benturan kepentingan langsung antara Hakim Terlapor dengan Presiden Joko Widodo, melalui aduan resmi kepada MKMK, yang memang secara sistematis tidak kunjung dibentuk, padahal telah

menjadi amanah UU MK selama bertahun-tahun. **Janganlah karena kealpaan MK, untuk membentuk MKMK, maka laporan Pelapor tidak diproses, lalu Putusan 90 yang harusnya bisa diantisipasi dengan laporan Pelapor diberi benteng perlindungan dengan prinsip *final and binding*. Logika dan dalih hukum yang menyesatkan demikian, harus ditolak.**

17. ***Ketiga***, sebagai tokoh bangsa yang terus mengkampanyekan arti pentingnya peradilan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Pelapor berpandangan, **inilah momentum teramat penting, sekali seumur hidup, dimana Profesor Jimly Asshiddiqie melalui MKMK—meletakkan tonggak bersejarah, membuat suatu *landmark decision*, bahwa *rule of etchics* berdiri sejajar dengan *rule of law*. Bahkan dalam kondisi tertentu, *rule of ethics* adalah pondasi utama dari *rule of law*. Sehingga, **peradilan etik seharusnya diberi kewenangan dan kekuatan untuk menganulir putusan peradilan hukum yang tidak berlandaskan etika-moralitas. Dalam perkara *a quo*, bahwa Putusan 90 sebagai *court of law* (peradilan hukum) yang dihadirkan tanpa menjaga prinsip etika-moralitas, harus dapat dibuka ruang koreksi oleh *court of ethic* (peradilan etika).****
18. ***Keempat***, sebagai suatu prinsip, *final and binding* adalah satu konsep hukum yang mempunyai prasyarat mendasar yang harus dipenuhi (kondisionalitas). **UUD 1945 harus dibaca secara keseluruhan dan sistematis.** Tidak hanya prinsip terakhir dan mengikat, tetapi juga adanya prinsip jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman (*independence of the judiciary*) yang ada dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Maknanya, **jika dalam pelaksanaan kewenangannya, MK tidak lagi independen dan mudah diintervensi, misalnya oleh kepentingan kekuasaan politik keluarga penguasa utama republik, yaitu keluarga Presiden Joko Widodo, maka mengatakan putusan MK adalah *final and binding*, yang sama sekali tidak membuka pintu koreksi, akan menyebabkan kita semua terjebak pada logika hukum yang justru mudah dimanfaatkan oleh kekuasaan yang koruptif, kolutif, dan nepotis itu sendiri.** Kekuasaan mana yang justru seharusnya harus dilawan dan dihentikan melalui putusan MK sebagai *the guardian of the constitution and democracy*, bukan *the guardian of the family and dynasty*. Pada kenyataannya, setelah pernikahan Hakim Terlapor dengan adik Presiden Joko Widodo, maka MK semakin rentan dan mudah diintervensi.

Pada kasus lain, **penggantian Hakim Konstitusi Aswanto yang bertentangan dengan UUD 1945** menunjukkan bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Mahkamah Konstitusi sudah tidak lagi berjalan sebagaimana perintah konstitusi. Sehingga, ketika intervensi kekuasaan bisa mengontrol kewenangan Mahkamah, saat itu pula prinsip *final and binding* yang melekat pada putusan MK harus pula dapat dikritisi dan diterapkan dengan sangat tepat dan hati-hati, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan yang merusak, sebagaimana terjadi dalam Putusan 90.

19. **Kelima**, masih memahami konstitusi secara menyeluruh dan sistematis, maka prinsip putusan MK yang *final and binding* hanya dapat diterapkan jika hakim konstitusi yang memegang amanat juga memenuhi syarat, "... **harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan**" (Lihat Pasal 24 C ayat (5) UUD 1945). **Maknanya, jika hakim konstitusi yang diberikan mandat untuk menghasilkan putusan yang *final and binding* ternyata adalah hakim yang tidak berintegritas, berkepribadian tercela, dan bukan negarawan; maka prinsip putusan MK yang terakhir dan mengikat itu juga harus bisa dikoreksi.** Hal mana, jika terbukti dalam pemeriksaan MKMK, nyata-nyata tercermin dari pelanggaran etika perilaku yang "terstruktur, sistematis, dan masif" yang ditunjukkan Hakim Terlapor dalam merekayasa Putusan 90, sehingga **tidak boleh diberikan ruang berlindung dibalik prinsip *final and binding* tersebut.**

20. **Keenam**, Pelapor sependapat dengan pernyataan Ketua MKMK, Profesor Jimly Asshiddiqie, ketika merespon pertanyaan rekan-rekan jurnalis, bahwa dalam sistem hukum negara berkembang sebagaimana Indonesia, kita perlu terus melakukan pencarian dan penemuan hukum (*recthsvinding*) untuk memastikan hadirnya keadilan. Termasuk dengan tidak bersikap kaku dalam berhukum, terutama ketika kekakuan kepastian hukum itu justru menghadirkan ketidakadilan. Sebagaimana asas hukum, "***summum ius summa iniuria***", atau ***rigorous law is often rigorous injustice***. Artinya, **kepastian hukum yang terlalu kaku, justru menghadirkan ketidakadilan.** Di sinilah arti pentingnya MKMK menjadi peradilan etika yang solutif, melakukan *judicial activism* demi menyelamatkan Mahkamah Konstitusi, agar tidak makin

terpuruk dan terus dikenal sebagai mahkamah keluarga, salah satunya dengan membuka ruang koreksi atas Putusan 90.

21. ***Ketujuh***, untuk itulah, MKMK sebaiknya tidak hanya tunduk pada pembatasan kewenangan yang ada di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK (PMK 1/2023), tetapi lebih jauh menggali dan mencari rasa keadilan rakyat Indonesia yang terluka dan tercederai, utamanya dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ("**Putusan 90**"). Adalah kewajiban etis-konstitusional dari MKMK untuk menyelamatkan kewibawaan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana pula diamanahkan dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2023, yang berbunyi "**Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah**".
22. ***Kedelapan***, argumen bahwa prinsip *final and binding* atas putusan MK adalah asas yang tidak boleh disimpangi sama sekali, justru bertentangan dengan alasan historis-yuridis dari konsep *judicial review* putusan MK itu sendiri. Karena, sebagaimana kita semua paham, kelembagaan MK baru menjamur di awal abad ke-20, dan *judicial review* adalah hasil dari *landmark decision Marbury Vs Madison*, yang mendobrak prinsip sebelumnya bahwa aturan perundangan tidak bisa diganggu gugat sebagaimana konsep kedaulatan tertinggi parlemen (*sovereignty of parliament*). Tanpa adanya terobosan hukum melalui putusan *Marbury Vs Madison*, maka tidak akan ada konsep pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi prinsip putusan MK yang *final and binding* itu sendiri, sebenarnya lahir dari anak kandung terobosan hukum, sehingga tidak boleh menutup pintu sama sekali dari pemikiran hukum yang progresif (*judicial activism*).
23. ***Kesembilan***, bahkan dalam rumusan norma Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebenarnya tidak ada frasa yang mengatakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Mari kita baca dengan seksama rumusan pasal tersebut:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada **tingkat pertama dan terakhir** yang putusannya **bersifat final** untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ...".

Yang memang ada adalah kata "**bersifat final**", tetapi tidak ada kata "**mengikat**". Konsep putusan MK yang langsung mengikat itu, tidak ada di dalam teks UUD 1945, dan tidak pula ada UU

Mahkamah Konstitusi sekalipun. Konsep mengikat tersebut, sebenarnya adalah interpretasi dari konsep final, atau dalam norma Pasal 47 UU MK adalah interpretasi dari konsep, "kekuatan hukum tetap". Jelasnya mari kita cermati bunyi Pasal 47 tersebut.

"Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh **kekuatan hukum tetap** sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum".

24. Pemaknaan kata final yang juga mencakup arti **mengikat** (*final and binding*) baru ada belakangan dan ditegaskan di dalam **Penjelasan Pasal 10 UU MK Perubahan Pertama**, Nomor 8 Tahun 2011, yang mengatur:

"... **Sifat final** dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini **mencakup pula kekuatan hukum mengikat** (*final and binding*)".

Jadi, dari sisi kacamata kekuatan konsep, **prinsip mengikat, tidak secara tegas diatur dalam UUD 1945**, pun baru muncul di bagian **penjelasan**, yang tentu saja punya daya ikat lebih rendah dibandingkan batang tubuh undang-undang, apalagi undang-undang dasar.

25. Sebagai suatu konsep yang berasal dari interpretasi, maka prinsip putusan MK yang *final and binding* dengan sendirinya harus juga membuka diri dari pemaknaan yang memungkinkan adanya pengecualian, tentu lagi-lagi untuk suatu kasus yang sangat terbatas (*very limited*), logis (*logic*), dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).
26. **Kesepuluh**, bahkan sebagaimana telah Pemohon uraikan, putusan MK yang *final and binding* itu **sudah punya pembatasan alias pengecualian di dalam UU MK** itu sendiri, yaitu ketika dapat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena putusannya tidak dibacakan di hadapan sidang yang terbuka untuk umum (**Pasal 28 ayat (5) dan (6) UU MK**).
27. Konsep **tidak sah** tersebut, kembali muncul dalam hal putusan dijatuhkan oleh hakim yang seharusnya mundur karena mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara yang sedang ditanganinya (Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman). Untuk putusan demikian, **perkara harus diperiksa**

kembali dengan komposisi hakim yang berbeda (Pasal 17 ayat (7) UU Kekuasaan Kehakiman).

28. Terlepas dari adanya pandangan bahwa norma dalam UU Kekuasaan Kehakiman itu tidak berlaku untuk Mahkamah Konstitusi, Pelapor berpendapat, bahwa **MK sebagai kekuasaan kehakiman sebagaimana di atur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, harus juga tunduk dengan UU Kekuasaan Kehakiman tersebut.**
29. Kalaupun, MKMK berpendapat bahwa ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman itu bertentangan dengan prinsip *final and binding* dalam UUD 1945, maka Pelapor berpendapat **pertama**, sebagaimana dijelaskan di atas, konstitusi tidak mengatur secara tegas konsep mengikat (*binding*). Tidak ada kata mengikat di dalam UUD 1945. **Kedua**, bukankah dalam beberapa kesempatan MKMK menyatakan terbatas kewenangannya untuk menilai putusan MK, lalu mengapa dalam melihat UU Kekuasaan Kehakiman, MKMK seakan-akan berpandangan ketentuan Pasal 17 tersebut bertentangan dengan UUD 1945? Bukankah kewenangan menentukan konstitusionalitas undang-undang adalah kewenangan dari MK, bukan MKMK. **Pelapor berpandangan, sepanjang norma Pasal 17 itu masih berlaku, belum dibatalkan, maka seharusnya kita semua, termasuk MKMK, tunduk pada aturan norma hukum tersebut.**
30. Maka, dengan berbagai argumentasi di atas, Pelapor berkesimpulan dan berpendapat, bahwa dalam batas penalaran yang wajar, dan justru untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan agar putusan MK tidak direndahkan dan direkayasa untuk kepentingan kekuasaan semata, maka prinsip *final and binding* harus dapat dikecualikan **terutama ketika putusan MK disalahgunakan oleh pusat kekuasaan secara melawan moral konstitusional untuk melanggengkan kekuasaan keluarga penguasa.** Sebab, salah satu inti dasar dari paham konstitusionalisme adalah justru untuk membatasi kekuasaan (*limitation of powers*) bukan justru diperalat untuk melanggengkan kekuasaan yang koruptif, kolusif, dan nepotis, yaitu dengan memanfaatkan putusan MK yang sarat benturan kepentingan keluarga (Presiden Joko Widodo), dengan melibatkan tangan Hakim Terlapor.
31. Dengan kata lain, tegasnya, **Putusan 90 yang meskipun *final and binding* harus dibuka kemungkinannya untuk dikoreksi.**

Diawali dengan putusan MKMK yang menemukan pelanggaran etika berat, yang menghukum pemberhentian dengan tidak hormat, kepada Hakim Terlapor. Dilanjutkan dengan proses koreksi atas Putusan 90 tersebut. Bagaimana caranya, tentu dimulai dengan pemahaman bahwa MKMK tidak hanya bisa menjatuhkan sanksi etika, tetapi lebih jauh membuka ruang koreksi atas putusan MK itu sendiri.

D. TENTANG MKMK BERWENANG BUKAN HANYA MENJATUHKAN SANKSI ETIK, TAPI JUGA MENYATAKAN PUTUSAN 90 PERLU DIKOREKSI

32. Sebagaimana telah kami argumentasikan dalam laporan, dimensi persoalan Putusan 90, bukan hanya menyangkut etika, namun lebih jauh, ada indikasi kuat terjadinya kejahatan yang terencana dan terorganisir (*planned and organized crime*) yang mengarahkan Putusan 90 terkait pencalonan dalam Pemilihan Presiden 2024. Pelapor mendasarkan pernyataan tersebut dari hasil investigasi jurnalistik rekan-rekan TEMPO, yang telah Pelapor sampaikan sebagai alat bukti. Harapannya, MKMK sudah mempunyai dan berhasil mengumpulkan bukti, informasi, dan data yang lebih banyak terkumpul dari hasil persidangan dan metode pengumpulan barang bukti yang lain.
33. Jika terbukti, memang ada tindakan intervensi yang terencana dan terorganisir untuk menghasilkan Putusan 90 secara koruptif, kolusif, dan nepotis—melalui tangan Hakim Terlapor sebagai keluarga dari Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka, maka Pelapor berpandangan, Putusan 90 harus bisa dikoreksi. Hal demikian penting untuk menegaskan bahwa Putusan MK harus dijaga harkat, martabat, dan kehormatannya sebagai putusan yang tidak bisa direkayasa untuk kepentingan kekuasaan, apalagi kekuasaan keluarga presiden.
34. Bahwasanya Putusan 90 mempunyai banyak persoalan, sudah secara gamblang disampaikan oleh MKMK kepada publik dalam berbagai kesempatan wawancara dengan media massa, ataupun dari hasil kajian para ahli, termasuk eksaminasi Putusan 90 yang dilakukan oleh Fakultas Hukum UGM. Persoalan hukum mana yang dalam pandangan Pelapor, dalam batas penalaran yang wajar, bukan *by accident*, tetapi *by design*. Dengan tujuan untuk mengubah aturan syarat capres-cawapres guna membuka peluang keluarga

dari Hakim Terlapor, anak dari Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024, hal mana hubungan sebab-akibatnya (kausalitas) sudah menjadi fakta hukum sehingga tidak perlu lagi dibuktikan. Terlihat nyata dengan didaftarkannya Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden di KPU.

35. Oleh karena itu, dengan tingkat pelanggaran etika berat yang berpilin erat dengan kejahatan yang terencana dan terorganisir demikian (*planned and organized crime*), maka tidak cukup jika sanksinya hanya pada tingkat etika berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Hakim Terlapor. Namun yang tidak kalah penting, akibat hukumnya atas Putusan 90 juga perlu ada koreksi, agar tidak dapat dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan keluarga yang koruptif, kolusif, dan nepotis dengan memperalat putusan Mahkamah Konstitusi, yang sebagaimana telah dijelaskan di atas, tidak boleh diberi proteksi prinsip putusan yang *final and binding*.
36. Untuk itu, Pelapor kembali ingin mendorong diterapkannya konsep ***restorative constitutional justice***, yang pada dasarnya—dalam pemahaman Pelapor, adalah **konsep yang berfokus untuk mengembalikan kondisi hukum ke keadaan semula (*restore*), dengan memperhatikan kerugian konstitusional korban, dan memastikan pelaku tidak mendapatkan keuntungan dari kejahatan konstitusional yang dilakukannya**. Maknanya, dalam konteks perkara *a quo*, **Putusan 90 harus dikoreksi, dianggap tidak sah, atau paling tidak tidak mempunyai kekuatan hukum sebelum dilakukan koreksi melalui pemeriksaan kembali dengan komposisi hakim konstitusi yang berbeda**. Hal demikian, karena **Pelapor adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional, akibat dari tidak diprosesnya laporan awal Pelapor tertanggal 27 Agustus 2023**, sehingga menyebabkan lahirnya Putusan 90 yang mengandung cacat konstitusional yang tidak bisa ditoleransi (*intollerable flaws*).
37. Pelapor berpandangan, melalui proses pemeriksaan yang dilakukan MKMK semoga makin terungkap bahwa pelanggaran etika dan perilaku hakim yang terjadi memang berkaitan erat dengan kecacatan yang tidak dapat ditoleransi (*intollerable flaws*) dalam Putusan 90. Putusan mana mempunyai banyak persoalan mendasar dari prosedur-formilnya, hingga substansi-materiilnya. Semuanya

bermuara dari pelanggaran etika dan perilaku Hakim Terlapor, yang melakukannya *by design* bukan *by accident*. Misalnya:

Pemohon: Partai Solidaritas Indonesia (salah satunya), yang Ketuaanya adalah Kaesang Pangarep, adik kandung Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi. Meskipun baru belakangan menjadi Ketua Umum PSI, Kaesang toh tidak mencabut permohonan yang kasat mata menguntungkan posisi kakaknya tersebut. Terbukti pula belakangan PSI mendukung penuh Gibran Rakabuming Raka selaku Calon Wakil Presiden.

Pemohon Putusan 90 adalah mahasiswa Solo, Almas Tsaqibbirru, tempat Gibran Rakabuming Raka menjadi Walikota, anak dari Boyamin Saiman, yang diidentifikasi TEMPO sebagai sahabat Presiden Joko Widodo.

Pemerintah: Yang memberikan keterangan adalah pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo, ayah dari Gibran Rakabuming Raka, kakak ipar dari Hakim Konstitusi Anwar Usman.

DPR: Pemberi keterangan lain adalah DPR, yang mayoritas mutlak dikuasai oleh koalisi Presiden Joko Widodo, ayah Gibran Rakabuming Raka.

Hakim Konstitusi: Anwar Usman, adik ipar Joko Widodo, Paman Gibran Rakabuming Raka.

38. Dengan karakter pelanggaran etika dan perilaku, serta kejahatan yang terencana dan terorganisir yang sedemikian, maka **tidaklah cukup jika hanya ada sanksi etika berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Hakim Terlapor, tetapi harus pula diberikan sanksi kepada pelaku kejahatan yang terencana dan terorganisir demikian, paling tidak dengan hukuman tidak dapat memanfaatkan Putusan 90 yang memang terang-benderang dipersiapkan untuk mengubah syarat calon presiden-wakil presiden, dan memberi kesempatan Gibran Rakabuming Raka menjadi kontestan dalam Pilpres 2024.**

39. Bahwasanya peradilan etik juga dapat memberikan sanksi non-etika sudah sering, salah satunya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal mana telah Pelapor sampaikan di laporan tertanggal 30 Oktober 2023. Pelapor menghadirkan empat contoh **putusan DKPP yang berkarakteristik bukan hanya memberi sanksi etika, tetapi juga mengoreksi keputusan penyelenggara pemilu**, yaitu:

- a. Putusan DKPP No. 74/DKPP-PKE-II/2013, yang bukan hanya memberi sanksi etis kepada KPU Jawa Timur, tetapi juga memulihkan hak konstitusional Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur;
- b. Putusan DKPP No. 83/DKPP-PKEII/ 2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, yang bukan hanya memberi sanksi etis kepada KPU Tangerang, tetapi juga memerintahkan KPU untuk mengembalikan hak konstitusional Balon Wali dan Wakil Walikota Tangerang;
- c. Putusan DKPP No. No. 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan No.81/DKPP-PKE-IV/2015, yang bukan hanya memberi sanksi etis pemberhentian sementara kepada KPU Provinsi Kalteng, tetapi juga memerintahkan agar Keputusan KPU-nya dikoreksi; dan
- d. Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012, yang bukan hanya menjatuhkan sanksi etis namun juga memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi ulang partai politik.

40. Meskipun memahami bahwa ada elemen yang berbeda ketika berbicara Putusan 90, yang tentu saja berbeda dengan putusan penyelenggara pemilu, namun Pelapor mengangkat contoh di atas sebagai fakta hukum dimana ada **peradilan etik, yang telah memberikan sanksi non-etik, dan bahkan mengoreksi putusannya, dan berlaku sebagai putusan yang dihormati dan dilaksanakan.**

41. Apalagi, kalau kontra argumen didasarkan pada sifat putusan MK yang *final and binding*, sehingga tidak bisa dinilai oleh MKMK, maka argumentasi demikian sudah Pelapor bantah dengan penjelasan panjang di atas, utamanya dengan memberikan pengecualian sangat terbatas (*very limited*) atas prinsip terakhir dan mengikat tersebut. Hal mana, sekali lagi justru untuk menjaga kewibawaan dan kehormatan putusan MK agar tidak diperalat oleh kekuasaan keluarga yang koruptif, kolutif, dan nepotis.

42. Yang perlu diperhatikan tentulah bagaimana mekanisme koreksi Putusan 90 itu dilakukan. Karena bagaimanapun, putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh sembarangan dikoreksi, tanpa cara dan mekanisme yang benar dan hati-hati. Untuk itu, Pelapor menyarankan tiga alternatif mekanisme yaitu:

- a. **Melalui MKMK yang menyatakan Putusan tidak sah**, sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 17 ayat (6) UU kekuasaan kehakiman. Tentu saja mekanisme itu paling tegas, tetapi berisiko dianggap melanggar prinsip bahwa, yang bisa mengoreksi putusan peradilan adalah peradilan di atasnya, dan MKMK akan problematik jika dianggap peradilan di atas MK. Meskipun, sebagaimana Pelapor uraikan sebelumnya, bahwa ada konsep peradilan etik mestinya berwenang mengoreksi peradilan hukum, jika terjadi pelanggaran etika yang luar biasa, karena etika-moral adalah pondasi dasar dari hukum; atau
- b. **MKMK langsung memerintahkan MK untuk mengoreksi Putusan 90, dengan memeriksa kembali perkara yang sama, tanpa perlu memeriksa permohonan baru, dengan komposisi majelis hakim konstitusi yang berbeda, yaitu tanpa Hakim Terlapor.** Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (7) UU Kekuasaan Kehakiman; atau
- c. **MKMK memerintahkan MK untuk mengoreksi Putusan 90, dengan memeriksa kembali perkara yang sama, melalui persidangan atas permohonan baru, dengan komposisi majelis hakim konstitusi yang berbeda, yaitu tanpa Hakim Terlapor.** Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (7) UU Kekuasaan Kehakiman.

Jika MKMK memilih dua opsi terakhir, maka MKMK perlu memberikan tenggat waktu agar MK wajib memberikan putusan akhir secepat mungkin, dalam waktu 1 x 24 jam, atau paling tidak dalam 1x 24 jam mengeluarkan putusan provisi yang menunda pelaksanaan makna syarat umur capres sebagaimana diberi makna berdasarkan Putusan 90. Tenggat waktu itu diperlukan agar Putusan MK tidak melewati batas waktu pendaftaran capres-cawapres untuk Pilpres 2024. Tenggat waktu mana berkali-kali diberikan dalam putusan DKPP, termasuk yang telah kami contohkan di atas.

43. Di antara ketiga opsi mekanisme koreksi Putusan 90 di atas, masing-masing punya plus dan minusnya, yang Pelapor serahkan kepada kebijakan MKMK Yang Mulia untuk memilihnya. Yang pasti Pelapor mengingatkan bahwa sesuai konsep *restorative constitutional*

justice, dimana Pelapor yang mengalami kerugian konstitusional karena laporan kami tidak diproses sebelum Putusan 90 dibacakan, harus mendapatkan pemulihan konstitusional, yaitu selama Putusan 90 melalui pemeriksaan kembali oleh MK, hingga ada putusan baru, Putusan 90 tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku. Atau paling tidak, **memberi tenggat waktu koreksi putusan sebagaimana dijelaskan pada dalil 42 di atas, sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk pendaftaran Pilpres 2024. Sekali lagi, tenggat waktu pemeriksaan cepat mana sudah pernah dilakukan oleh MK, dan telah pula berkali-kali diberikan dalam putusan DKPP, termasuk yang telah kami contohkan di atas.**

E. TENTANG PENTINGNYA MEMPERHATIKAN TAHAPAN PENDAFTARAN PASLON PILPRES 2024, DAN PUTUSAN 90 TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR MENDAFTAR PILPRES KE KPU

44. Dengan berdasarkan konsep *restorative constitutional justice* di atas, Pelapor berpandangan bahwa pelaku tidak boleh menikmati kejahatan konstitusionalnya dari Putusan 90, dan korban, dalam hal ini Pelapor yang telah menyampaikan laporan jauh sebelumnya, tidak boleh dirugikan oleh Putusan 90 tersebut. **Karena itu, tidak bisa tidak, putusan MKMK—ataupun koreksi Putusan MK, harus membawa konsekuensi tidak bisa digunakannya Putusan 90 sebagai pemenuhan syarat umur ketika mendaftar sebagai kontestan Pilpres 2024 ke KPU.**
45. Sejalan dengan itu, Pelapor telah meminta agar **putusan MKMK dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding.** Lagi-lagi agar Putusan 90 tidak dapat dimanfaatkan untuk mendaftar sebagai kontestan Pilpres 2024 ke KPU.
46. Selanjutnya, Pelapor juga memberikan ruang untuk melakukan koreksi Putusan 90 dengan mengajukan permohonan baru. Per hari Jumat, 3 November 2023 Pelapor bersama-sama dengan Dr. Zainal Arifin Mochtar telah mendaftarkan permohonan uji formil atas UU Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Putusan 90 ke Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi, jikalau MKMK akan mengambil opsi ini sebagai solusi, mohon diberikan tenggat waktu (*deadline*) bagi MK untuk menyelesaikan pemeriksaan permohonan baru terkait syarat umur berdasarkan norma baru dari Putusan 90 itu, sebelum

penetapan paslon untuk Pilpres 2024 berakhir, atau lebih bagus lagi kalau diputuskan sesegera mungkin dalam 1x24 jam, hal mana pernah dilakukan Mahkamah ketika memutuskan syarat memilih dengan KTP yaitu berdasarkan Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009.

47. Dalam permohonan baru tersebut, Pelapor akan meminta **putusan Provisi**, sebagaimana dimungkinkan dalam **Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009**, dan yang diterapkan dalam putusan **provisi Nomor 70-PS/PUU-XX/2022**, yang menunda berlakunya Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sejalan dengan putusan tersebut, Pelapor akan meminta agar selama pemeriksaan kembali melalui pengujian UU Pemilu, **maka ketentuan syarat umur sebagaimana norma yang diputuskan Putusan 90 ditunda pelaksanaannya**, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mendaftar menjadi kontestan Pilpres 2024.

Demikian, Kesimpulan ini kami sampaikan, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan kepada Majelis Yang Mulia MKMK untuk menghadirkan putusan yang berkeadilan, demi tidak hanya menyelamatkan Mahkamah Konstitusi kita, tetapi juga menyelamatkan Negara Hukum Republik Indonesia.

Salam Integritas,



Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

Cityloft Sudirman, 8th Floor, Suite 825 📍 Level 31 & 50, 120 Collins Street
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, **INDONESIA** Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+62 21 2555 8836 📞 +61 3 85184708



integrity@integritylawfirms.com



www.integritylawfirms.com